

**PENETAPAN KAMPUNG DEMOKRASI
2020**

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 24.a/PP.06.2-Kpt/7301/KPU-Kab/II/2020, 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN
KAMPUNG DEMOKRASI DI DUSUN GANTARANG LALANGBATA DESA BONTOMARANNU KECAMATAN
BONTOMANAI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020

ABSTRAK: berdasarkan pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dipandang perlu menetapkan Kampung Demokrasi di Dusun Gantarang Larangbata, Desa Bontomarannu, Kecamatan Bontomanai. Berdasarkan hal tersebut maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tentang Penetapan Kampung Demokrasi Di Dusun Gantarang Lalangbata Desa Bontomarannu Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 6 Tahun 2008, PKPU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 13 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 16 Tahun 2019

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Kampung Demokrasi di Dusun Gantarang Lalangbata Desa Bontomarannu Kecamatan Bontomanai pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Februari 2020